



MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Telp./Fax. (022) 2011514, 2013651
Laman : <http://www.upi.edu> E-mail : mwa@upi.edu

KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 01/TAP/MWA UPI/2015
TENTANG
MEKANISME PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 01/PER/MWA UPI/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia Pasal 130 ayat (10), yang menyatakan rencana kerja dan anggaran UPI tahun berjalan dapat dilakukan perubahan sebelum tahun anggaran berakhir dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia perlu menetapkan Mekanisme Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri badan hukum;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 69/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2010-2015;
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 01/PER/MWA UPI/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 021/TAP/MWAUPI/2009 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2011-2015;
 8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 03/TAP/MWAUPI/2014 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2015;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 08/KEP/MWA UPI/2014 perihal Penetapan Satuan Tugas Pengkajian Peraturan MWA tentang Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan UPI Tahun 2014;
 2. Surat Rektor Nomor 06124/UN40/PR/2013 tanggal 20 Desember 2013 perihal Usulan Penetapan Peraturan MWA tentang Perubahan RKAT;
 3. Surat Rektor Nomor 2726/UN40/PR/2014 tanggal 25 Maret 2014 perihal Usulan Peraturan MWA tentang Perubahan RKAT Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG MEKANISME PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT) UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Pasal 1

Dalam Ketetapan Majelis ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Pendidikan Indonesia.
- (2) MWA adalah organ UPI yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UPI.
- (3) Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
- (4) RKAT adalah rencana tahunan yang memuat program, kegiatan, dan anggaran tahun berjalan yang disusun oleh Rektor dan ditetapkan oleh MWA.
- (5) Perubahan RKAT Universitas Pendidikan Indonesia adalah perubahan atas RKAT UPI yang diakibatkan adanya perubahan pendapatan dan belanja pada tahun berjalan.
- (6) Satgas MWA adalah unsur pelaksana teknis yang terdiri atas Pimpinan dan Anggota MWA yang bertugas menyusun Rancangan Ketetapan tentang Perubahan RKAT Universitas.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKAT tahun berjalan dapat dilakukan apabila terjadi perubahan realisasi pendapatan dan/atau perubahan belanja secara signifikan.
- (2) Perubahan RKAT dilaksanakan dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan pengelolaan program.
 - b. memudahkan implementasi RKAT UPI untuk meningkatkan kinerja dan capaian target Universitas.
 - c. meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan, penyelenggaraan, dan pelaporan RKAT UPI.

Pasal 3

Ruang Lingkup Perubahan RKAT meliputi:

- (1) Perubahan anggaran yang disebabkan adanya:
 - a. penambahan atau pengurangan realisasi dan prognosa pendapatan.
 - b. penambahan atau pengurangan realisasi dan prognosa belanja.
- (2) Realokasi anggaran yang disebabkan oleh:
 - a. adanya perubahan prioritas program.
 - b. adanya penyesuaian nilai anggaran dan kebutuhan.
 - c. adanya efisiensi dan optimalisasi kegiatan.
- (3) Perubahan pendapatan Universitas.

- (4) Perubahan jadwal pelaksanaan RKAT, yang mengakibatkan perubahan program/kegiatan dari tahun berjalan ke tahun berikutnya.
- (5) Perubahan akibat terjadinya kekeliruan administrasi.

Pasal 4

Perubahan RKAT dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

- (1) Tidak mengurangi alokasi anggaran rutin.
- (2) Tidak mengurangi alokasi tunjangan.
- (3) Tidak melanggar ketentuan peraturan keuangan
- (4) Tidak mengubah kebijakan Universitas.
- (5) Tidak mengubah peruntukan Dana Pengembangan.

Pasal 5

- (1) Perubahan RKAT yang harus mendapat persetujuan dan penetapan MWA adalah perubahan yang memuat rencana pendapatan dan belanja masing-masing *kegiatan*, melebihi 10% dari jumlah anggaran.
- (2) Perubahan RKAT tidak perlu mendapat persetujuan dan penetapan MWA jika:
 - a. Perubahan rencana pendapatan dan belanja masing-masing *kegiatan*, sama dengan atau kurang dari 10% dari jumlah anggaran.
 - b. Perubahan hanya menyangkut perubahan distribusi anggaran masing-masing kebijakan, program, kegiatan, target capaian, volume kegiatan, akun belanja, dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
 - c. Perubahan terkait dengan realokasi satu atau beberapa kegiatan menjadi satu atau beberapa kegiatan disertai alasan yang logis perlunya perubahan dilaksanakan.
 - d. Perubahan hanya mengubah status kegiatan dari status semula yang ditandai (*) menjadi dapat dilaksanakan, dengan ditandai secara khusus dalam proses perencanaan.
 - e. Perubahan terkait dengan penambahan program dan kegiatan yang mengacu pada Renstra UPI, yang merupakan kegiatan prioritas untuk dilaksanakan namun belum teralokasikan.
 - f. Perubahan yang diperlukan akibat terjadinya kekeliruan administrasi.
- (3) Perubahan RKAT sebagai bentuk pelimpahan sebagian kewenangan MWA kepada Rektor, dapat dilaksanakan oleh Rektor untuk mendukung peningkatan kinerja Universitas.
- (4) Perubahan RKAT pada tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (2) dibuat dalam Peraturan Rektor yang dituangkan dalam Pedoman Implementasi Perubahan RKAT.
- (5) Ketentuan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bertanda khusus (*) dapat dilaksanakan apabila:
 - a. Diperoleh tambahan penerimaan.
 - b. Terdapat efisiensi dana kegiatan.
 - c. Terdapat kegiatan yang semula dialokasikan dari dana non PNBPN, tetapi mendapat persetujuan untuk didanai APBN.
- (6) Pedoman Implementasi Perubahan RKAT ditetapkan melalui Peraturan Rektor.

Pasal 6

- (1) Pada akhir bulan Agustus tahun berjalan, setelah realisasi pendapatan dana dari mahasiswa baru diketahui, Rektor melakukan evaluasi terhadap:
 - a. Realisasi RKAT sampai bulan Agustus dan dibandingkan dengan RKAT tahun berjalan.
 - b. Prognosa pendapatan dan belanja untuk bulan September sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.

- (2) Apabila realisasi pendapatan dan belanja program atau kegiatan sampai dengan bulan Agustus ditambah dengan prognosa penerimaan dan belanja program atau kegiatan dari bulan September sampai dengan bulan Desember tahun berjalan mengindikasikan adanya perbedaan besaran, Rektor menyiapkan data dan dokumen pendukung untuk menyusun Usulan Perubahan RKAT.
- (3) Rektor menyampaikan Surat Usulan Perubahan RKAT kepada MWA yang dilampiri dengan Dokumen Usulan Perubahan RKAT, Nota Penjelasan Usulan Perubahan RKAT, dan Dokumen Pendukung, paling lambat pada tanggal 30 September tahun berjalan.
- (4) MWA membentuk satgas untuk menelaah dokumen Usulan Perubahan RKAT.
- (5) Apabila Usulan Perubahan RKAT serta dokumen pendukungnya belum lengkap atau belum layak karena atau masih mengandung kekeliruan, MWA mengembalikan Usulan Perubahan RKAT tersebut kepada Rektor untuk dilengkapi dan diperbaiki.
- (6) Rektor menyampaikan kembali Usulan Perubahan RKAT yang sudah dilengkapi dan diperbaiki kepada MWA.
- (7) Apabila Usulan Perubahan RKAT serta dokumen pendukungnya sudah lengkap, MWA menyampaikan Usulan Perubahan RKAT tersebut kepada Satgas MWA untuk dikaji.
- (8) Satgas MWA melakukan pengkajian terhadap Usulan Perubahan RKAT.
- (9) Apabila hasil pengkajian Satgas MWA menunjukkan bahwa Usulan Perubahan RKAT belum memenuhi kriteria dan persyaratan Perubahan RKAT, Satgas MWA menyampaikan laporan Perbaikan Usulan Perubahan RKAT kepada MWA.
- (10) MWA menyampaikan hasil kajian satgas MWA tentang Usulan Perubahan RKAT kepada Rektor.
- (11) Rektor menyampaikan kembali Usulan Perubahan RKAT yang sudah dilengkapi dan diperbaiki kepada Pimpinan MWA.
- (12) Apabila Usulan Perubahan RKAT telah diperbaiki sesuai dengan hasil kajian Satgas MWA, maka Satgas MWA menyampaikan laporan hasil kajian kepada Ketua MWA untuk ditetapkan dalam sidang pleno.
- (13) Apabila Usulan Perubahan RKAT telah diperbaiki tidak sesuai dengan hasil kajian Satgas MWA, maka MWA mengembalikan usulan tersebut kepada Rektor untuk diperbaiki.
- (14) MWA melakukan sidang pleno untuk membahas Usulan Perubahan RKAT yang sudah ditelaah Satgas MWA.
- (15) Apabila Usulan Perubahan RKAT diterima oleh sidang pleno MWA, maka MWA membuat Ketetapan mengenai Penetapan Perubahan RKAT.
- (16) Ketetapan Perubahan RKAT yang dilampiri dengan Dokumen Perubahan RKAT disampaikan kepada Rektor untuk dilaksanakan.

Pasal 7

- (1) Usulan Perubahan RKAT disampaikan Rektor kepada Pimpinan MWA paling lambat tanggal 30 September pada tahun berjalan, dilengkapi dokumen pendukung berupa:
 - a. Realisasi pendapatan.
 - b. Realisasi belanja, termasuk pembiayaan bertanda khusus (*).
 - c. Prognosa pendapatan dan belanja bulan September sampai Desember tahun berjalan.
 - d. Perubahan program/kegiatan dan skala prioritas.
 - e. Nota penjelasan Perubahan RKAT.

- (2) Satgas MWA mengkaji usulan Perubahan RKAT dan hasilnya disampaikan kepada Pimpinan MWA paling lambat minggu ke-3 bulan Oktober tahun berjalan.
- (3) Sidang pleno untuk penetapan Perubahan RKAT dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan Oktober tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Oktober tahun berjalan.

Pasal 8



Perubahan RKAT disampaikan MWA kepada Rektor setelah disahkan dalam sidang pleno MWA kemudian dokumen Perubahan RKAT tersebut ditandatangani oleh Pimpinan MWA dan Pimpinan Universitas.

Pasal 9


Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 15 Januari 2015

Ketua,



Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Sekretaris,


Prof. Yaya S. Kusumah, M.Sc., Ph.D